



Pedoman Teknis

LIBU NTODEA

**Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Palu**

Libu Ntodea

(Musyawarah Mufakat)



Istilah musyawarah mufakat sesuai penggunaannya dalam masyarakat Kaili disebut dalam beberapa pengertian, yaitu libu (musyawarah), molibu (mengundang orang untuk bermusyawarah), dan polibu (tempat bermusyawarah).

Mufakat dibedakan dari pengertian kesepakatan dalam arti sempit, kesepakatan dalam bahasa Kaili disebut dengan istilah jarita. Kesepakatan dalam kata jarita mengandung makna persetujuan yang dibuat oleh dua orang atau lebih dalam konteks pribadi bukan publik. Sedangkan mufakat dalam istilah nosirata jarita atau nosinggava jarita maknanya adalah ‘ketemu pembicaraan’ berdasarkan musyawarah yang dilakukan oleh orang banyak (ntodea) berkaitan dengan kepentingan publik.

Musyawarah mufakat (**libu ntodea**) sangat dibutuhkan dalam masyarakat untuk menjaga kerukunan hidup bersama. Musyawarah mufakat dalam masyarakat Kaili biasanya dilaksanakan di sebuah tempat pertemuan disebut baruga/ bantaya.



Libu Ntodea

Pemerintah Kota Palu

Libu Todea diikhtiari hadir untuk dapat menyerap aspirasi dan sebagai forum fasilitasi berbagai permasalahan yang berkembang dimasyarakat.

Harapannya kehadiran Libu Todea dapat sebagai kanalisasi setiap permasalahan untuk selanjutnya dapat dicarikan solusi secara langsung dan bersama, oleh berbagai pihak, khususnya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan akademisi.






Dasar Hukum

Peraturan Walikota Palu nomor 56 tahun 2017 tentang Forum Komunikasi
Pendampingan Pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Palu



Tahapan Singkat Libu Ntodea



SOP Libu Ntodea

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Bappeda	Kabid Data dan Informasi	Kasubid Data dan Informasi Bidang Sosial dan Budaya	Tim Libu Ntodea	Moderator	Narasumber	Asisten perekonomian dan pembangunan setda kota palu	Perangkat daerah	Staf data dan informasi	Staf Arsiparis	Kelengkapan	Waktu (Jam)	Output		
1	Kepala Bappeda memerintahkan kepala Bidang Data dan Informasi Bappeda untuk persiapan pelaksanaan Libu Ntodea												Form Disposisi	1	Disposisi Dengan Paraf	
2	Sesuai perintah Kepala Bappeda, maka Kepala Bagian Data dan Informasi untuk menyusun perencanaan teknis pelaksanaan Libu Ntodea												Disposisi Dengan Paraf	1	Disposisi Dengan Paraf	
3	Kepala Bidang Data dan Informasi, memerintahkan Kesubid Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya untuk menyusun persiapan pelaksanaan, seperti konsep undangan, metode pelaksanaan, judul kegiatan, narasumber yang terlibat, tempat pelaksanaan, platform digital yang digunakan, dll												Disposisi Dengan Paraf	1	Disposisi Dengan Paraf	
4	Kasubid Bidang Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya menghubungi Tim Libu Ntodea, menyangkut pelaksanaan kegiatan, khususnya tentang tema kegiatan libu, partisipan, metode pelaksanaan secara on line atau off line, pengaturan waktu dan tempat pelaksanaan Libu Ntodea, dll												notulensi pertemuan	3	kertas kerja	SOP (teknis) persiapan libu ntodea
5	Memfasilitasi pelaksanaan libu ntodea bersama para kelompok para partisipan, dibantu moderator												draft isian pelaksanaan libu ntodea	3	daftar isian hasil libu ntodea	teknis pelaksanaan libu ntodea
7	memberikan materi sesuai topik yang telah diberikan oleh tim libu ntodea												undnagan pemateri	2	isian dan kertas kerja materi	
8	Staf Data dan Informasi mengumpulkan hasil pelaksanaan libu ntodea dan membuat draft laporan libu ntodea												drfat format isian musrenbang inklusi	2	draft lapooran libu ntodea	
9	Kepala sub bidang data dan informasi bidang sosial budaya, Memeriksa konsep Laporan pelaksanaan libu ntodea, jika setuju diparaf diserahkan pada kepala bidang data dan informasi, jika tidak setuju diperbaiki kembali kepada staf bidang data dan infromasi												Konsep Laporan libu ntodea	1	Konsep Laporan libu ntodea yang Diparaf	
11	Kepala Bidang Data dan Informasi, memeriksa konsep Laporan pelaksanaan libu ntodea, jika setuju diparaf dan diteruskan ke Kepala Bappeda, jika tidak dikembalikan kembali ke Kasubid Data dan Infromasi Bidang Sosial Budaya untuk perbaikan lebih lanjut												Konsep Laporan musrenbang inklusi Yang Diparaf	1	desposisi	
12	Memeriksa konsep Laporan pelaksanaan musrenbang. Jika setuju ditandatangani dan diserahkan kempabali kepada Kepala Bidang Perencanaan untuk ditindaklanjuti kepada perangkat daerah, jika tidak setuju dikembalikan kepada Kepala Bidang Data dan Informasi untuk diperbaiki												Konsep Laporan libu ntodea Yang Diparaf	1	desposisi	
13	Kabid Data dan Informasi memerintahkan Kepala Subbidang Data dan Informasi untuk membuat Laporan policy breaif dan meneruskan kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu, untuk dijadikan bahan rapat tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan dari Libu Ntodea												kertas kerja	1	drfat policy breaif	
14	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palu melaksanakan pertemuan membahas policy breaif bersama perangkat daerah untuk tidak lanjut pelaksanaan												kertas kerja rapat	3	drfat policy breaif yang mendapat masukan	SOP (teknis) pembahasan policy breaif
15	staf data dan informasi mengumpulkan kembali hasil pembahasan policy breaif untuk diteruskan kepada kasubid data dan informasi untuk diteruskan kepada Kepala Bappeda untuk mendapat pengesahan													2	drfat policy breaif yang mendapat masukan dan diparaf	
16	kepala bappeda mengesahkan hasil peyempurnaan laporan libu ntodea, jika belum sesuai dikembalikan kepada kepala bidang data dan informasi, jika sudah maka diteruskan kepada staf arsiparis													1	laporan libu ntodea beserta policy breaif	
18	Mendokumentasikan Laporan libu ntodea												Disposisi	0,25	Bukti Dokumentasi	SOP (Teknis) Pendokumentasian

Proses Libu Ntodea

- Libu Todea diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu dari kurang terfasilitasinya isu-isu yang tengah berkembang dalam masyarakat dalam perencanaan.
- Bappeda melapor kepada Wali Kota mengenai rencana untuk mengadakan Libu Todea
- Wali Kota menyetujui adanya Libu Ntodea dan menandatangani undangan
- Bappeda membuat daftar siapa saja yang perlu terlibat di dalam Libu Todea, biasanya tergantung oleh isu masyarakat apa yang akan dibahas dalam pertemuan itu.
- Bappeda membuat daftar tokoh masyarakat yang perlu dilibatkan dalam isu tersebut.
- Bappeda menghubungi perwakilan-perwakilan masyarakat untuk dapat menghadiri kegiatan Libu Todea
- Tempat untuk Libu Todea dipilih/disepakati, biasanya diadakan di tempat-tempat yang nyaman, agar acara tidak terlalu kaku dan masyarakat yang mengikuti bisa lebih rileks dan leluasa dalam menyampaikan aspirasi mereka
- Bappeda mengundang OPD dan masyarakat untuk duduk bersama dan membicarakan isu dan aspirasi mereka
- Bappeda dan OPD terkait mencatat isu-isu apa saja yang perlu ditindaklanjuti, termasuk membuat berita acara, jika isu tersebut terkait dengan OPD yang tidak hadir, maka hasil/rangkuman dari Libu Todea akan disampaikan ke OPD tersebut
- Isu segera ditindaklanjuti oleh OPD sesuai urusan masing-masing, atau dituangkan ke dalam perencanaan untuk tahun-tahun yang mengikuti setelahnya.





“

Libu Ntodea berfungsi membantu Pemerintah Kota Palu dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian isu strategis yang berkembang di masyarakat.

”

Peraturan Walikota Palu Nomor 56 tahun 2017





Terima
Kasih

Bappeda Kota Palu

Jl. Balaikota No. 1

0451 457080

<https://bappeda.palukota.go.id/>